SEJARAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN MINI RISET

Disusun Oleh:

Raya wahyudy (23382041058)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurankan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dengan ajaran yang
sempurna.

Dengan segala kerendahan hati, saya sebagai penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya kepada Bapak Ah. Kusairi, M. HI. selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang berharga dalam proses penyusunan makalah ini.

Laporan ini merupakan bagian dari tugas akademik yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa dalam mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Dengan judul "Sejarah Pengadilan agama Pamekasan"

Akhir kata, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kesalahan yang ada dalam laporan ini semata-mata berasal dari keterbatasan pengetahuan saya. Olch karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pamekasan, 4 Juni
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....1

C. Tujuan2

D. Metode Observasi.....2

BAB II PEMBAHASAN.....3

A. Sejarah Pengadilan Agama pamekasan.....9

B. Visi-misi Pengadilan Agama pamekasan.....11

BAB III PENUTUP.....14

Kesimpulan.....14

B. Saran.....14

LAMPIRAN.....15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walaupun merupakan bagian integral syari'ah Islam dan memiliki peran signifikan, kompetensi dasar yang dimiliki hukum Islam, tidak banyakdipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh kalanganahli hukum itu sendiri. Sebagian besar kalangan beranggapan, tidak kurang diantaranya kalangan muslim, menancapkan kesan kejam, incompatible dan offto date dalam konsep hukum Islam. Ketakutan ini semakin jelas adanyaapabila mereka membincangkan hukum pidana Islam, ketentuan pidanapotong tangan, rajam, salab dan qishas telah off to date dan sangatbertentangan dengan nilai-nilai kemanusian.

Hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hukum Islambersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yangdipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakanperkembangan hukum Islam di Indonesia erat hubungannya denganpenyebaran agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, amat wajar jika kajiankedudukan hukum Islam pra-kolonial dilakukan dengan asumsi bahwa tatahukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islamdi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Apa saja dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan?
3. Bagaimana riwayat pembangunan gedung Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan
2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan
3. Untuk mengetahui riwayat pembangunan gedung Pengadilan Agama Pamekasan

D. Metode Observasi

Pada observasi di Pengadilan Agama Pamekasan saya menggunakan dua

pendekatan metode yaitu metode wawancara dan metode observasi.

E. Waktu Observasi

Observasi di Pengadilan Agama Pamekasan ini dilakukan pada: Hari, tanggal: Senin, 28 Mei 2024

Waktu: 09:00-10:00 WIB

Tempat: Pengadilan Agama Pamekasan

Narasumber: Ibu Suswati, S.H.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pameksan

1. Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlad Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan
 menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.
4. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

5. Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor

DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

6. Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama mash belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama mash dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu mash tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya mash semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara mash berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

7. Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan

 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajanya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970

mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu mash beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 U No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan sem sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan keenangan baik hukum formil maupun materilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970

sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
4. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqoh
9. Ekonomi syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama pada tanggal 20

Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan

pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

B. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan

1. Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882
2. Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
3. Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
4. Kep. Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
5. Kep. Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama
6. Keputusan Menteri Agama No.303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
7. Kep. Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Kep. Mahkamah Agung No.

KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.

8. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

C. Riwayat Pembangun Gedung Pengadilan Agama Pamekasan

1. Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan kode pos 69316.
2. Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- pengadaan tanah melalui DIP - nomor - tanah - dengan biaya sebesar
3. Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan Gedung BSPA berdasarkan

 DIP Pusat nomor : 178/XXV/92 tanggal 14 Maret 1992 dengan biaya sebesar Rp. 7.432.000,-dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor : 0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006.

Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69371

dengan luas Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor

IMB: 188/45.

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu mash beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 U No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan sem sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Rafiq Aluiiad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Noch Zaini, Abdul Basil Adnan. (1980). *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu.

Salam, Safrin, Andi Marlina. (2021). "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law,* Vol. 03, No. 01.

Saladin Tomi, (2017). "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 02, No. 02.

Akram Andi, (2008). "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 02, No. 01.

Muhyidin. (2020). "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia." *Gema Keadilan* 7.1.

Giri Anjani Asti, et al. (2023). "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 02, No. 01.

Yasmin Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, Aura Rista Afifah. (2024). "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law,* Vol. 01, No. 01.

Perdana Putra Lubis Gala, (2014). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Diss. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

DOKUMENTASI



